

Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pengadaan Komputer di Instansi Pemerintahan Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor: 606/Pid.B/2024/PN.Tjk)

Fani Renaldi Hartawan¹ Lukmanul Hakim²

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: fanirenaldih@gmail.com¹ lukman@ubl.ac.id²

Abstract

The factors causing the perpetrator to commit the crime of embezzlement of computer procurement in the Lampung Provincial Government Agency based on Decision Number 606/Pid.B/2024/PN.Tjk include social, economic, and cultural strata with the number of crimes in that environment, both in small and large environments, where the crime of embezzlement is a crime that contains a system of distrust of something (object) that something that appears from the outside as if it can be trusted, when in fact it is contrary to the truth or is a lie. And the basis for the judge's consideration in passing a decision against the perpetrator of the crime of embezzlement of computer procurement in the Lampung Provincial Government Agency based on Decision Number: 606/Pid.B/2024/PN.Tjk is based on evidence, witness statements, expert statements, the indictment and demands of the Public Prosecutor, elements that meet the Prosecutor's Indictment, as well as aggravating and mitigating factors in the defendant. All aspects considered by the Panel of Judges are basically legal facts revealed in the trial, both juridical, sociological, and philosophical aspects.

Keywords: Judge's Considerations; Criminal Act; Computer Procurement Embezzlement

Abstrak

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan pengadaan komputer di Instansi Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN.Tjk antara lain strata sosial, ekonomi dan kebudayaan dengan jumlah kejahatan dalam lingkungan itu baik dalam lingkungan kecil maupun besar, di mana kejahatan penggelapan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakpercayaan atas suatu hal (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah dapat dipercaya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya atau pembohong. Dan Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pengadaan komputer di Instansi Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 606/Pid.B/2024/PN.Tjk didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur yang memenuhi dalam Dakwaan Jaksa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa. Kesemua aspek yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut pada dasarnya merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana; Penggelapan Pengadaan Komputer



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Permasalahan kejahatan yang sangat penting kiranya untuk dibahas yang menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat Indonesia. Banyak fenomena kejahatan yang muncul di berbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Salah satunya yang mulai tampak menonjol adalah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, yang umumnya bertalian dengan harta benda atau harta kekayaan. Kejahatan terhadap harta kekayaan ini akan terlihat apabila tingkat kehidupan

masyarakat semakin berat dan bertambah dengan melunturnya nilai-nilai kehidupan. Hal-hal yang telah disebutkan di atas sebelumnya, memberikan peluang tertentu kepada beberapa anggota masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang sangat erat hubungannya dengan kepercayaan atau penghargaan masyarakat terhadap warga di sekitarnya, berupa penyalahgunaan kepercayaan, dan juga erat hubungannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda atau harta kekayaan, yaitu tindak pidana penggelapan, sebagaimana yang diatur dalam Buku Kedua Bab XXVI Pasal 372 sampai dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Istilah "Penggelapan" sebagaimana yang lazim dipergunakan untuk menyebut jenis kejahatan yang diatur adalah suatu terjemahan dari perkataan "*Verduistering*" dalam bahasa Belanda.

Tindak pidana penggelapan dengan segala macam bentuknya, baik itu tindak pidana penggelapan biasa maupun tindak pidana penggelapan bentuk dalam lainnya adalah merupakan suatu jenis tindak pidana yang sangat berat, apabila dilihat dari sudut akibat yang timbul dan pengaruh atau dampak yang timbul terhadap masyarakat, yang bukan saja merugikan pihak yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut, tetapi juga dirasakan sangat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Tindak pidana penggelapan adalah suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan harta kekayaan atau harta benda, yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, di samping tindak pidana lainnya seperti pencurian, pemerasan dan juga perbuatan curang. Pelaku tindak pidana penggelapan dapat diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP. Adanya ketentuan tersebut dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan. Agar penjatuhan sanksi pidana tersebut tepat dan proporsional dalam rangka upaya penanggulangan kejahatan, maka hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku harus mempertimbangkan berbagai aspek substansi sanksi pidana dan peraturan tersebut. Dapat dilihat adanya suatu kebebasan bagi hakim untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana yang terdapat dalam setiap keputusannya.

Hakim adalah aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum. Hakimlah yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara disandarkan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan. Sedangkan pengertian hakim menurut Pasal 1 butir 8 KUHP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang telah dilanggar.¹ Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bersifat aktif bertanya dan memberikan kesempatan yang sama kepada penuntut umum dan terdakwa untuk bertanya kepada saksi agar dapat menemukan kebenaran materil, hal ini mengingat hakim bertanggung jawab atas segala apa yang diputuskannya berdasarkan bukti-bukti di Persidangan. Berbicara mengenai hakim rasanya tidak lepas dari masalah pertimbangan Hakim yang sejatinya adalah deskresi yang dimiliki oleh hakim dalam menilai suatu perbuatan terdakwa apakah bersalah atau tidak. Pertimbangan hakim bukanlah rangkaian kata-kata dan kalimat yang tidak bermakna, yang diucapkan seseorang di depan Pengadilan. Pertimbangan hakim adalah

¹ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 26

putusan penegak hukum, bahkan hukum itu sendiri yang dapat menggambarkan banyak hal tentang dunia kehakiman dan hukum di Indonesia. Pertimbangan hakim dapat menggambarkan bagaimana kualitas intelektual hakim, keseriusan hakim, ketelitian hakim dalam menyusun pertimbangan-pertimbangan hukum, menggambarkan paradigma berpikir yang mereka anut, menggambarkan apresiasi dan komitmen mereka terhadap arti penting penegakan hukum bagi rancang bangun kehidupan sosial di luar hukum termasuk di dalamnya menggambarkan ada tidaknya komitmen terhadap hak asasi manusia. Pertimbangan hakim harus berdasarkan fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan. Argumentasi tersebut sejalan dengan pendapat Mardjono Reksodiputro bahwa melalui penafsiran dari ayat (1) Pasal 191 KUHP dan Pasal 197 KUHP haruslah ditafsirkan bahwa tahap adjudikasi (sidang pengadilan) yang harus “dominan” dalam seluruh proses, karena baik dalam hal putusan bebas maupun putusan bersalah, hal ini harus didasarkan pada “fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang”.² Pertimbangan hakim dapat menggambarkan bagaimana kualitas intelektual hakim, keseriusan hakim, ketelitian hakim dalam menyusun pertimbangan-pertimbangan hukum, menggambarkan paradigma berpikir yang mereka anut, menggambarkan apresiasi dan komitmen mereka terhadap arti penting penegakan hukum bagi rancang bangun kehidupan sosial di luar hukum termasuk di dalamnya menggambarkan ada tidaknya komitmen terhadap hak asasi manusia. Fenomena tindak pidana penggelapan pengadaan komputer di instansi Pemerintah Provinsi Lampung seperti tertuang dalam Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN.Tjk, dengan kronologis terjadinya tindak pidana yaitu berawal terdakwa Arief Laksana Bin Nikmat Hasan pada awal bulan September tahun 2023, terdakwa menghubungi saksi korban Hermain Bin Oesman Hambali melalui HP datang dan kemudian terdakwa membicarakan tentang Pengadaan Komputer sebanyak 13 Unit dari BPKAD Provinsi Lampung yang ada melalui Aplikasi M BIZ. Terdakwa meminta saksi Korban untuk mengambil pengadaan tersebut dan membiayai Pengadaan 13 Unit Komputer dari BKAD Provinsi Lampung tersebut, lalu saksi Korban mulai berminat dan selang beberapa hari terdakwa datang ke kantornya dan bertemu dengan saksi Korban dan menerangkan pengadaan 13 unit komputer tersebut dan terdakwa menyarankan kepada saksi korban untuk mengambil pekerjaan tersebut menggunakan PT. Karya Cipta Utama Perkasa yaitu milik saksi Korban.

Pesanan komputer yang diminta oleh BPKAD memiliki spek khusus, sehingga terdakwa mengalami kesulitan untuk memperoleh 13 unit komputer tersebut. Uang milik saksi Korban sudah dikembalikan oleh CV. Arhasya Jaya Raya kepada terdakwa melalui transfer namun sampai saat ini uang milik saksi korban belum terdakwa kembalikan kepada saksi Korban yang mana uang tersebut terdakwa gunakan sendiri untuk membayar hutang terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa Arief Laksana Bin Nikmat Hasan, saksi korban hermain bin oesman hambali menderita kerugian ± sebesar Rp 63.050.000.- (enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah). Peran hakim dalam pemeriksaan perkara pidana adalah bersifat aktif untuk menemukan kebenaran substansial. Ini berarti kewajiban hakim bukan saja membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi juga melakukan penilaian atas kebenaran isi dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, hakim memeriksa Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 KUHP. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana penggelapan pengadaan komputer yang dilakukan dan menuangkan ke dalam Tesis dengan judul: “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pengadaan Komputer di Instansi Pemerintahan Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor: 606/Pid.B/2024/PN.Tjk)”.

² Mardjono Reksodiputro. 2004. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI, Jakarta, hlm. 34

Tinjauan Pustaka

Menurut Simons, Pidana atau *straf* adalah Suatu Penderitaan yang oleh Undang-Undang Pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.³ Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁴ Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. J.E Jonkers, merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.⁶ Pertanggungjawaban Pidana berkaitan dengan kesalahan, dalam hukum pidana ada dua macam yaitu:

1. kesengajaan (*dolus/opzet*) ada tiga kesengajaan dalam hukum pidana yaitu:
 - a. kesengajaan untuk mencapai suatu yang dimaksud atau tujuan (*dolus directus*)
 - b. kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan yang disertai keinsyafan, bahwa suatu akibat akan terjadi (kesengajaan dengan kepastian)
 - c. kesengajaan seperti sub yang diatas, tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian, bahwa suatu akibat akan terjadi kesengajaan dengan kemungkinan *dolus eventualis*).⁷
2. Kurang hati-hati (*kealpaan/culpa*). Kurang hati-hati atau kealpaan *culpa* adalah kesalahan umum, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati, sehingga berakibat yang tidak sengaja terjadi.⁸

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pendekatan empiris adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasari pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Jenis serta asal bahan hukum dipergunakan pada penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan cara mengidentifikasi serta menginventarisasi asas hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian) serta sumber bahan hukum lain relevan sesuai permasalahan hukum diteliti. Bahan hukum dikumpulkan lalu diklasifikasikan, diseleksi serta dipastikan tak saling bertentangan untuk memudahkan analisis serta konstruksi.

³ P.A.F. Lamintang. 2014. *Hukum Penintertier Indonesia*. Armico, Bandung, hlm. 34.

⁴ Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, hlm. 50.

⁵ Simons. 2012. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Pioner Jaya, Bandung, hlm. 127.

⁶ Roeslan Saleh. 2007. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksa, Jakarta, hlm.126

⁷ *Ibid*.

⁸ Wirjono Prodjodikoro. 2010. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Reiya, Jakarta, hlm. 21.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Pengadaan Komputer di Instansi Pemerintah Provinsi Lampung Berdasarkan Putusan Nomor: 606/Pid.B/2024/PN.Tjk

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pada dasarnya tidak terlepas dari faktor yang menyebabkan tindak pidana tersebut. Faktor-faktor ini dapat berasal dari dalam diri pelaku (faktor internal) maupun dari luar pelaku (faktor eksternal) yang keduanya mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi, begitu juga dengan faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan pengadaan komputer di Instansi Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN.Tjk. Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung menurut Chandra Ardiansah selaku Penyidik Pembantu mengatakan bahwa dalam tindak pidana penggelapan pengadaan komputer di Instansi Pemerintah Provinsi Lampung merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran yang melanggar nilai-nilai hukum, secara kriminologis adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang dan segala aturan-aturan hukum, sementara penjahat adalah seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Pelaku tindak pidana penggelapan pengadaan komputer di Instansi Pemerintah Provinsi Lampung adalah orang yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan pelanggaran guna mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah, sehingga bermotif ekonomi.

Terkait dengan pengadaan 13 Uni Komputer, saksi korban merasa curiga dan memaksa untuk dikembalikan atau membatalkan pesanan dan terdakwa memberi penjelasan sedang terdakwa ajukan ke CV. Arkhasya Jaya Raya dan uang milik saksi Korban sudah dikembalikan oleh CV. Arhasya Jaya Raya kepada terdakwa melalui Transfer namun sampai saat ini uang milik saksi korban belum terdakwa kembalikan kepada saksi Korban yang mana uang tersebut terdakwa gunakan sendiri untuk membayar hutang terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa Arief Laksana Bin Nikmat Hasan, saksi korban Hermain Bin Oesman Hambali menderita kerugian ± sebesar Rp 63.050.000.- (enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, menurut Alex Sander Mirza, selaku Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa tindak pidana penggelapan pengadaan komputer di Instansi Pemerintah Provinsi Lampung yang dilakukan oleh Arief Laksana Bin Nikmat Hasan, maka faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan pengadaan komputer di Instansi Pemerintah Provinsi Lampung adalah faktor strata (perubahan) sosial. Dengan adanya strata sosial di lingkungan pelaku maka akan mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana penggelapan pengadaan komputer di Instansi Pemerintah Provinsi Lampung tersebut untuk adanya pengakuan dari lingkungannya/masyarakat dengan gelar/status yang disandangnya. Terdakwa membujuk saksi korban untuk mengambil pengadaan tersebut dan membiayai pengadaan 13 Unit Komputer dari BKAD Provinsi Lampung, serta menyarankan kepada saksi korban untuk mengambil pekerjaan tersebut menggunakan PT. Karya Cipta Utama Perkasa yaitu milik saksi Korban, yang telah terdaftar di Aplikasi M-BIZ.

Status terdakwa karyawan swasta memberikan penawaran dan meminta saksi korban mengambil Pengadaan 13 Uni Komputer dan terdakwa mengerjakan permintaan Barang dari BPKAD Provinsi Lampung melalui Aplikasi M-BIZ atas Nama PT milik saksi korban dan terjadilah kesepakatan antara BPKAD Provinsi Lampung dengan PT. Karya Cipta Utama Perkasa milik saksi korban. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menurut Hendro Wicaksono selaku Hakim, mengatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan pengadaan komputer di Instansi

Pemerintah Provinsi Lampung yaitu pemahaman agama yang kurang. Adapun dalam faktor religius kurangnya suatu keimanan pada diri seseorang atau rendahnya moral yang ada sehingga dapat terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik yang dapat merusak moral pada diri sendiri. Tingkat keimanan terdakwa menyebabkan kontrol diri menjadi menipis dan berakhir dengan menggelapkan uang yang dijadikan sebagai dana pembiayaan dalam pengadaan 13 Unit Komputer di Instansi Pemerintah Provinsi Lampung. Menurut pendapat penulis bahwa secara kriminologis maka faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan pengadaan komputer di Instansi Pemerintah Provinsi Lampung pada dasarnya merupakan kriminologi dalam arti sempit. Kriminologi dalam arti sempit yaitu ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk penjelmaan, sebab-sebab dan akibat-akibat dari kriminalitas (kejahatan dan perbuatan-perbuatan buruk), sehingga seluruh yang berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana merupakan ruang lingkup kriminologi dalam arti sempit. Menurut D. Soedjono bahwa mazhab ini dipelopori A. Lacassagne, dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah:

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan.
- c. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan.

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan pengadaan komputer di Instansi Pemerintah Provinsi Lampung salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi. Yang mana sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri. Faktor lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan, dan lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan.

Di sisi lain, faktor keagamaan juga menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan pengadaan komputer di Instansi Pemerintah Provinsi Lampung. Sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan. Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan pengadaan komputer di Instansi Pemerintah Provinsi Lampung tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang mendorong si pelaku untuk melakukan suatu tindak kejahatan tersebut. Ada hubungan timbal balik antara faktor-faktor umum strata sosial, ekonomi dan kebudayaan dengan jumlah kejahatan dalam lingkungan itu baik dalam lingkungan kecil maupun besar, di mana kejahatan penggelapan adalah kejahatan yang didalamnya

mengandung sistem ketidakpercayaan atas suatu hal (obyek) yang sesungguhnya itu tampak dari luar seolah-olah dapat dipercaya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya atau pembohong. Tindak pidana penggelapan pengadaan komputer di Instansi Pemerintah Provinsi Lampung tidak lepas dari faktor sosial budaya dalam masyarakat karena adanya orientasi masyarakat yang lebih menghargai atau memandang seseorang dari sisi kedudukan yang disandangnya. Dengan demikian, faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan pengadaan komputer di Instansi Pemerintah Provinsi Lampung lebih didominasi pada Teori Antropologi oleh D. Soedjono dan Teori Sosiologis oleh R. Soesilo.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pengadaan Komputer di Instansi Pemerintah Provinsi Lampung Berdasarkan Putusan Nomor: 606/Pid.B/2024/PN.Tjk

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendro Wicaksono selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pengadaan komputer di Instansi Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 606/Pid.B/2024/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis terdiri dari kronologis peristiwa terjadinya tindak pidana penggelapan pengadaan komputer di Instansi Pemerintah Provinsi Lampung, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang kesemuanya terangkum dalam peristiwa hukum yang terungkap di persidangan. Selanjutnya, pertimbangan non yuridis terdiri dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Ditambahkan oleh Hendro Wicaksono bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

- Pertama: Perbuatan Terdakwa Arief Laksana Bin Nikmat Hasan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
- Kedua: Perbuatan Terdakwa Arief Laksana Bin Nikmat Hasan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga memperhatikan barang bukti di persidangan. Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu: print rekening koran transfer dari Bank BNI transfer An. Hermain Ke Bank BJB An. CV. Arkhasya Jaya Raya Tanggal 13 September 2023 sebesar Rp.63.050.000, print rekening koran transfer dari Bank Mandiri An. Adi Alfian Ke Bank Mandiri An. Arief Laksana Tanggal 13 September 2023 sebesar Rp. 50.000.000, print rekening koran transfer dari Bank BCA An. Adi Alfian Ke Bank BCA An. Arief Laksana Tanggal 30 September 2023 sebesar Rp. 10.000.000, print rekening koran Bank BCA An. Adi Alfian Ke Bank BCA An. Arief Laksana Tanggal 11 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.000.000, 1 (satu) lembar Print Out RFQ (*Request For Quotation*) dari BPKAD Provinsi Lampung ke PT. Karya Cipta Utama Perkasa dan 1 (satu) lembar Print Out Invoice CV. Arkhasya Jaya Raya Ke PT. Karya Cipta Utama Perkasa. Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa menerangkan kejadian penggelapan pada Selasa Tanggal 12 September 2023, sekira Pukul 11:00 Wib, bertempat di Jalan Bhakti II No. 299 Kelurahan Susunan Baru Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung.

2. Terdakwa menerangkan, yang menjadi korban dalam Penggelapan tersebut yaitu saksi korban Hermain dan pelakunya adalah yang telah melakukan penggelapan adalah terdakwa sendiri dan saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 63.050.000,- (enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah), hubungan terdakwa dengan saksi Korban Hermain adalah sebagai rekan kerja terdakwa.
3. Terdakwa menerangkan, cara terdakwa melakukan penggelapan uang milik saksi Korban Hermain yaitu terdakwa mendatangi saksi korban di Kantor milik saksi korban kemudian terdakwa membicarakan tentang Pengadaan Komputer sebanyak 13 Unit dari BPKAD Provinsi Lampung melalui Aplikasi M-BIZ. Kemudian terdakwa meminta saksi Korban untuk mengambil dan membiayai pengadaan 13 Unit Komputer dari BKAD Provinsi Lampung tersebut.
4. Terdakwa menerangkan, saksi Korban sepakat menggunakan PT. Karya Cipta Utama Perkasa yaitu milik saksi Korban dan selanjutnya terdakwa mengerjakan permintaan Barang dari BPKAD Provinsi Lampung melalui Aplikasi M-BIZ atas Nama TP milik saksi korban dan terjadilah kesepakatan antara BPKAD Provinsi Lampung dengan PT. Karya Cipta Utama Perkasa milik saksi korban, yang kemudian RFQ tersebut terbilang 13 Unit Komputer merk Advan All In One dengan total pembayaran Rp 172.227.250,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa cetak kemudian terdakwa serahkan kepada saksi korban dengan File PDF melalui Pesan WA, namun saksi korban tidak menyanggupi dikarenakan Spek Komputer tidak sesuai dengan kebutuh BPKAD Provinsi Lampung, yang selanjutnya terdakwa merekomendasikan order di CV. Arkhasya Jaya Raya, dan saksi korban sepakat jika sesuai dengan Spek, yang kemudian terdakwa mengirimkan File Invoice CV Arkhasya Jaya Raya kepada saksi korban dengan Jumlah harga Rp 126.100.000,- (seratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan saksi korban sepakat dikarenakan terdapat selisih harga dan kemudian ada keuntungan sebesar Rp 46.127.250, (empat puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu duaratus lima puluh rupiah), dan dari keuntungan tersebut saksi Korban sepakat untuk membiayai pengadaan computer tersebut dikarenakan keuntungan akan dibagi hasil yaitu terdakwa sebesar antara 20% sampai dengan 30% dan sisanya adalah milik saksi Korban.
5. Selanjutnya saksi korban sepakat akan membiayai Pengadaan Komputer tersebut, dan terdakwa memberi petunjuk untuk Mentransfer DP (*Down Payment*) sebesar 50% (63.050.000.-) dari total penagihan/harga dari pemesanan 13 Unit Komputer merk Advan all in one ke No rek milik CV. Arkhasya Jaya Raya tersebut, yang selanjutnya saksi Korban telah berhasil mentransfer sebesar Rp 63.050.000.- (enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) ke Rek CV. Arkhasya Jaya Raya, dengan estimasi barang akan dikirim 2 sampai dengan 3 minggu setelah mentransfer DP, yang selanjutnya sekira 1 minggu dari saksi Korban mentransfer uang DP ke CV. Arkhasya Jaya Raya, saksi korban menanyai bagaimana proses pengiriman 13 Unit Komputer tersebut, barang belum dikirim dan terdakwa menerangkan bahwa sedang proses perakitan jika selesai dirakit harus ada pelunasan baru barang dikirim.
6. Sekitar seminggu kemudian saksi korban meminta membatalkan Pesanan 13 Unit Komputer tersebut dan meminta pengembalian uang miliknya kembali, kemudian terdakwa memberi penjelasan dikarenakan barang sedang di proses perakitan namun saksi korban memaksa untuk dikembalikan atau membatalkan pesanan dan terdakwa memberi penjelasan sedang terdakwa ajukan ke CV. Arkhasya Jaya Raya dan uang milik saksi Korban sudah dikembalikan oleh CV. Arhasya Jaya Raya kepada terdakwa melalui Transfer, namun sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi Korban sehingga terdakwa dilaporkan saksi korban ke kepolisian Sektor Tanjung seneng.

7. terdakwa menerangkan, adapun total kerugian uang milik saksi Korban yang telah digelapkan oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp 63.050.000.- (enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).

Pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam perkara penggelapan pengadaan komputer di Instansi Pemerintah Provinsi Lampung ini antara lain:

1. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal. 372 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
 - a. Unsur barangsiapa
 - b. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karna kejahatan
2. Oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.
3. Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
6. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan antara lain perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa merugikan saksi korban. Selanjutnya, keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Menurut Sudarto bahwa putusan Hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga Hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan Hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:

1. Pertimbangan yuridis. Pertimbangan yuridis maksudnya adalah Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP).
2. Pertimbangan filosofis. Pertimbangan filosofis maksudnya Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3. Pertimbangan sosiologis. Pertimbangan sosiologis maksudnya Hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Sesuai dengan Teori Pertimbangan Hakim oleh Sudarto di atas, maka putusan Hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga Hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan Hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis sebagai berikut:

1. Aspek Yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: a) keterangan saksi. b) keterangan ahli. c) surat. d) petunjuk. e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Dilihat dari Putusan Nomor: 606/Pid.B/2024/PN.Tjk, maka terdakwa Arief Laksana Bin Nikmat Hasan terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan pengadaan komputer di Instansi Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan maka memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya antara lain:
 - a. Barangsiapa
 - b. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Dengan demikian alasan Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana dikarenakan perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan didukung oleh barang bukti berupa: Print rekening koran transfer dari Bank BNI transfer An. Hermain Ke Bank BJB An. CV. Arkhasya Jaya Raya Tanggal 13 September 2023 sebesar Rp. 63.050.000, Print rekening koran transfer dari Bank Mandiri An. Adi Alfian Ke Bank Mandiri An. Arief Laksana Tanggal 13 September 2023 sebesar Rp. 50.000.000, Print rekening koran transfer dari Bank BCA An. Adi Alfian Ke Bank BCA An. Arief Laksana Tanggal 30 September 2023 sebesar Rp. 10.000.000, Print rekening koran Bank BCA An. Adi Alfian Ke Bank BCA An. Arief Laksana Tanggal 11 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.000.000, 1 (satu) lembar Print Out RFQ (*Request For Quotation*) dari BPKAD Provinsi Lampung ke PT. Karya Cipta Utama Perkasa, 1 (satu) lembar Print Out Invoice CV. Arkhasya Jaya Raya Ke PT. Karya Cipta Utama Perkasa.

2. Aspek Sosiologis. Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang

tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan. Berdasarkan Putusan Nomor: 606/Pid.B/2024/PN.Tjk, dinyatakan bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan antara lain perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa merugikan saksi korban. Selanjutnya, keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum. Adanya pertimbangan yuridis dan sosiologis terdakwa, maka Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan. Pidana itu tentunya sudah maksimal dari ketentuan Pasal 372 KUHPidana yaitu Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Berdasarkan tersebut bahwa, Hakim benar-benar mempertimbangkan alasan-alasan sosiologis terdakwa, sehingga menjatuhkan maksimal. Tujuan Hakim menjatuhkan pidana ialah agar terdakwa sadar akan perbuatannya, dan memberikan kesempatan untuk merubah kesalahan tersebut melalui penjatuhan saksi pidana.

3. Aspek Filosofis. Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitikberatkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum. Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Sebagaimana Putusan Nomor: 606/Pid.B/2024/PN.Tjk dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penafsiran Hakim yang mengakibatkan putusan pemidanaan dijatuhkan hukumannya terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan, dianggap hukuman yang pantas bagi terdakwa karena Hakim tidak boleh berperan mengindentikan kebenaran dan keadilan itu sama dengan rumusan perundang-undangan. Putusan Hakim dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan standar yang telah ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu tidak kurang dari 2/3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Apabila dilihat dari rumusan ini, maka putusan Hakim paling rendah yaitu 20 (dua puluh) bulan, dan faktanya Hakim menjatuhkan putusan selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan atau 20 (dua puluh) bulan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan pengadaan komputer di Instansi Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN.Tjk antara lain strata sosial, ekonomi dan kebudayaan dengan jumlah kejahatan dalam lingkungan itu baik dalam lingkungan kecil maupun besar, di mana kejahatan penggelapan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakpercayaan atas suatu hal (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah dapat dipercaya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya atau pembohong. Dasar pertimbangan

hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pengadaan komputer di Instansi Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 606/Pid.B/2024/PN.Tjk didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur yang memenuhi dalam Dakwaan Jaksa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa. Kesemua aspek yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut pada dasarnya merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: Kepada Masyarakat hendaknya membekali dirinya untuk dengan moral keagamaan dalam setiap melaksanakan pekerjaan, sehingga tidak mudah tergiur bahkan terjerumus dalam kejahatan, terutama dengan menggelapkan barang yang bukan miliknya. Kepada Hakim hendaknya dalam menjatuhkan putusan pidana tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dan Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga putusan hakim akan lebih maksimal dan bukan hanya sekedar pada batas minimal formula Jaksa Penuntut Umum untuk menghindari adanya upaya hukum lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief,. 2021. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2022. *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.
- P.A.F. Lamitang. 2014. *Hukum Penitentier Indonesia*. Armico, Bandung.
- Roeslan Saleh. 2007. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksa, Jakarta.
- Samira Alloui, "How to Measure the Quality of Judicial Reasoning?," *International Journal for Court Administration*.
- Simons. 2012. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Pioner Jaya, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- Wirjono Projodikro. 2010. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Reiya, Jakarta.